



### Terapkan Standar Layanan di Kecamatan

JOGJA - Pemkot Jogja komit terhadap reformasi birokrasi. Salah satu langkah yang bakal dilaksanakan adalah menerapkan standar pelayanan publik (SPP) akan diterapkan di setiap kecamatan.

Standardisasi pelayanan tersebut hanya untuk sembilan jenis pelayanan perizinan. Komitmen itu akan ditandatangani kesepakatannya pada Rabu (4/12) di Balai Kota Jogja.

▶ Baca Terapkan... Hal 11

### Harus Terukur dan Jelas

SEMBILAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DALAM REFORMASI BIROKRASI DI KECAMATAN:

1. Izin perpanjangan pemesanan tempat pemakaman
2. Pelayanan izin pemesanan tempat pemakaman
3. Izin perpanjangan penggunaan tanah pemakaman
4. Pelayanan izin penggunaan tanah pemakaman
5. Pelayanan izin penyelenggaraan reklame papan nama usaha yang melekat pada bangunan.
6. Pelayanan izin mendirikan bangunan
7. Izin gangguan
8. Izin penyelenggaraan pondokan
9. Izin lokasi pedagang kaki lima

GRAFIS: HERBIE KARTUNADAR JOGJA

☑ Positif

☑ segera

☑ Untuk DiKetahui

### Harus Seirama Antara Kecamatan dengan Masyarakat

**■ TERAPKAN...**  
Sambungan dari hal 1

Sembilan jenis pelayanan perizinan yang akan ditandatangani kesepakatannya Rabu (4/12) meliputi urusan izin perpanjangan pemesanan tempat pemakaman, pelayanan izin pemesanan tempat pemakaman, izin perpanjangan penggunaan tanah pemakaman, pelayanan izin penggunaan tanah pemakaman, dan pelayanan izin penyelenggaraan reklame papan nama usaha yang melekat pada bangunan. Selain itu, pelayanan izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin penyelenggaraan pondokan, dan izin lokasi pedagang kaki lima.

Kepala Bagian Organisasi Pemerintahan Kota Jogja Kris Sardjono Sutedjo menjelaskan, adanya kesepakatan antarkecamatan dan perwakilan masyarakat terkait SPP mampu memberikan kemudahan pelayanan. Hal itu sebagai kebijakan dari tindak lanjut pelimpahan kewenangan dari pemkot.

Kebijakan baru ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik dan efektif di tingkat kecamatan. "Diharapkan SPP dapat mendorong pelimpahan kewenangan lebih baik untuk menjalankan reformasi birokrasi di Kota Jogja," harap Kris di kompleks Balai Kota Jogja kemarin (3/12).

Menurutnya, penerapan SPP di setiap kecamatan memiliki landasan yang jelas. Yakni, peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012.

Program ini baru pertama kali diterapkan di Kota Jogja. Program ini juga belum pernah diadopsi di kabupaten dan kota lain di Indonesia.

"Tentunya harus ada kesepakatan terlebih dahulu di awal baik kecamatan dan perwakilan tokoh masyarakat agar penerapan SPP berjalan seirama," jelasnya.

Ada sejumlah hal yang perlu disepakati. Di antaranya, kepastian pelayanan dari sisi jangka waktu, biaya atau tarif, syarat-syarat layanan, serta prosedur dan produk layanan. Sebab, semua itu terkait langsung dengan aparat kecamatan sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

"Di setiap kecamatan memiliki SPP masing-masing. Untuk penyelesaian perizinan tidak ada perbedaan untuk soal waktu penyelesaiannya," ujarnya.

Penkot terus berbenah memberikan pelayanan terbaik dengan tolak ukur kepuasan masyarakat. Diharapkan SPP mampu memberikan layanan kepada masyarakat soal perizinan dengan dilandasi dasar hukum yang kuat.

Penerapan SPP dapat menjadi prosedur operasional standar pelayanan di setiap kecamatan. "Untuk kemudahan masyarakat," ujarnya lagi.

"Dalam SPP juga akan diatur mengenai sanksi kepada petugas kecamatan jika pelayanan tidak sesuai SPP. Itu mengacu pada aturan disiplin pegawai," ucapnya.

Terpisah, Camat Gondomanan Agus Ari Nugroho menyatakan, pelaksanaan SPP harus seirama antara petugas kecamatan dan masyarakat. Termasuk persyaratan untuk mendapatkan pelayanan harus sesuai aturan. Meski, lanjutnya, hal itu memberatkan secara teknis karena adanya batasan waktu kepastian layanan yang ditentukan dalam SPP.

"Kita hanya akan terkendala batasan waktu mengingat kuantitas SDM (sumber daya manusia) yang dimiliki kecamatan terbatas. Tapi kita carikan alternatif dengan pembentukan tim pelayanan secara kolektif detailnya seperti apa kita bahas segera," terang Agus di Balai Kota kemarin.

Aparat Kecamatan Gondomanan, tegas Agus, siap memberikan kepastian kepada masyarakat terkait prosedur layanan perizinan. Mereka tidak akan membedakan pelayanan yang diberikan.

Dia mengakui, penerapan SPP akan meringankan kerja aparat di wilayah. Sebab, sistemnya sudah terstruktur dan harus didukung fasilitas penunjang yang lain.

"Penyusunan SPP wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait sehingga penerima manfaat pelayanan publik langsung dapat merasakan," katanya. (hrp/amd/rg)

NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Organisasi			
3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005